

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya sentuhan (bantuan) orang lain disekitarnya ataupun bukan berasal dari sekitarnya . Maka timbul pertentangan antara sesama mereka dilingkungannya dalam melakukan interaksi-interaksi sosial hal tersebut sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan individu-individu tersebut dalam lingkungannya apabila tetap mementingkan kepentingannya. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia yang telah memasuki beberapa aspek-aspek kehidupan, disamping juga dengan peningkatan jumlah penduduk dan tidak disertai dengan terbukanya lapangan pekerjaan, yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi, dan dapat mengakibatkan seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan semakin hari semakin beragam macam bentuk dan modus terjadinya kejahatan tersebut yang semakin berkembang dikalangan masyarakat. Salah satunya yakni kejahatan pembunuhan.

Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat tentu saja mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia didunia. Segala aktivitas manusia baik politik,sosial,dan ekonomi, dapat menjadi klausa

---

<sup>1</sup> Taufik,Maroko. 2005.*Pembaharuan Hukum Pdana Indonesia*.  
Yogyakarta.

kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya, seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya antara interelasi fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan. Tidak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan misalnya yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan ini masih berjalan. kejahatan terhadap diri merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga tak sedikit tindak pidana ada yang menyebabkan kematian padahal pada dasarnya semua manusia memiliki hak asasi yakni hak untuk hidup.<sup>2</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal pembunuhan merupakan salah satu bentuk dari “prilaku yang menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan – ketegangan sosial, dan merupakan ancaman real (nyata) atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan, disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Dan salah satu nya yakni ancaman

---

<sup>2</sup> Arif, Gosita. *Masalah Kejahatan*. Jakarta : CV. Akademik Presindo

tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana apapun itu yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu, penal (hukum pidana) dan non penal ( diluar hukum pidana).<sup>3</sup>

Sebagian para para ulama sepakat mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Pembunuhan sengaja menurut para fuqoha adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik hal tersebut bertujuan untuk membunuh atau tidak sekalipun. Kemudian yang dimaksud dengan pembunuhan disertai oleh niat. Dasar acuan hal diatas adalah dikarenakan Allah berfirman dalam surat Annisa ayat 92-93 berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada*

<sup>3</sup> Barda, Nawawi Ariefin. 1991. *Upaya non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Fakultas Hukum Udipo. Hlm 1-2

*keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Kejahatan atau tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu penyebabnya adalah dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku disebabkan beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan. Tindak pidana telah menjadi hal yang biasa terjadi dilingkungan masyarakat, dan bukan lagi hal yang baru, bahkan tak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Maka oleh sebab itu tuntutan agar diberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana harus betul-betul memberikan efek jera bagi pelaku, agar tidak melakukan perbuatannya dan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, dengan tindakan tegas dari

aparatur penegak hukum dan memberikan sanksi bagi para pelaku, dan diharapkan juga dapat mengurangi dan menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya.<sup>4</sup>

Pembunuhan dalam hukum Islam merupakan perpaduan hak Allah dan hak Adami, tetapi hak Adami disini lebih besar ( dalam hal ini pihak korban). Oleh karena itu hukum Islam memberikan kedudukan yang bijaksana pada keluarga korban yaitu dengan melibatkan mereka dalam proses penetapan hukum.<sup>5</sup>

Pembunuhan dalam hukum Islam dapat diartikan dengan kata Jarimah dalam larangan Syara yang diancamkan dengan oleh Allah SWT dengan hukuman Had dan Tazir. Istilah Jarimah mempunyai kandungan arti dengan kata Jinayah.<sup>6</sup> Menurut Sayyid Sabiq Jinayah adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum Syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harga benda. Dan bila ditarik dalam konteks kejahatan terhadap tubuh maka pembunuhan merupakan tindakan seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain.

Hukum Islam didasarkan pada perlindungan HAM yang bersifat primer yang salah satunya adalah perlindungan jiwa.<sup>7</sup> Dan secara global dijelaskan

---

<sup>4</sup> Taufik.. 2005. *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta.

<sup>5</sup> Ma'sum .*Jinayah Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: FH.UII.1984. hlm 126

<sup>6</sup> A. DJajuli . 2000. *Fiqh Jinayah. Upaya penanggulangan Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

<sup>7</sup> Asfri Jaya Bakri. *Konsep Maqhosit Syar'iah menurut Syatibi*. Jakarta : Raja Grafindo Persda. Hlm 71

bahwa tujuan hukum islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia. Maka perbuatan yang diwajibkan atau perbuatan yang di larang itu harus diketahui melalui aturannya agar bisa ditaati dengan cara meninggalkan yang dilarang dan melakukan yang diwajibkan. Hal demikian pun mengharuskan adanya aturan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Abdul Kaidah Audah menyimpulkan dalam sebuah kaidah :

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

Artinya : “Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan”.

Maksud pokok hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena islam itu sebagai *rahmatan lilalamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia dimuka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah Swt apabila manusia dimuka bumi taat kepada-Nya. Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-quran, hadist, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman yang khusus yakni untuk kasus tajir. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan

prinsip “ Seseorang tidak menanggung dosa-dosa orang lain “. Kemudian hukuman itu harus bersifat umum maksudnya berlaku bagi semua orang , karena semua manusia sama dihadapan hukum.

Hukum diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat . Dengan demikian hukum yang baik adalah harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Dan bahwa hukum itu mencegah sebelum terjadinya perbuatan ( Preventif) dan menjeranya setelah terjadinya perbuatan ( Represif ). Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan maslahatan masyarakat, apabila menghendaki beratnya hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan pula.

Memberikan hukuman pada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti untuk membalas dendam melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu diisyaratkan sebagai rahmat Allah SWT bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah SWT untuk ihsan kepada hamba-hamba-Nya. Oleh itu, sepatutnya bagi orang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahan-Nya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberikan rahmat kepadanya, hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam maksiat . Sebab itu manusia akan

terjaga dari perbuatan jahat apabila, memiliki iman yang kokoh, Berahlak mulia, dan adanya sanksi.<sup>8</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna tentu memiliki aturan norma yang harus ditaati bukan dalam aspek muamalah, ibadah dan lainnya, melainkan dalam aspek penegakan hukum tentunya. Guna memberikan serta menciptakan kemaslahatan, ketentraman individu dan masyarakat dan menjaga manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang bersifat mafsadat bagi orang lain dan tentunya bagi diri sendiri. Maka diadakan pembahasan atas kejahatan ataupun pelanggaran yang seseorang lakukan agar merasa jera dan berfikir ulang untuk tidak lagi melakukan hal yang sama.

Dalam hukum pidana islam, itu semua terdapat dalam kategori qishos, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :” Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak

<sup>8</sup> A. DJajuli . 1997. *Fiqh Jinayah. Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hlm 25-27

*memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.*

Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 194 :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : *“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”*

Sebagaimana maksud diadakanya hukum dalam islam, contoh tindak pidana atas selain jiwa yang didefinisikan oleh Abdul Kodir Audah adalah sebagai perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain. Kemudian dalam istilah pidana indonesia disebut penganiyayaan. Pengertian tindak pidana penganiyayaan ataupun tindak pidana selain jiwa dalam hukum islam adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang . Klasifikasi Pembunuhan Menurut mayoritas lama Pembunuhan terbagi tiga:

1. Pembunuhan dengan sengaja (*Qotlul ‘amdi*), Yang dimaksud pembunuhan Sengaja ialah seorang mukallaf secara sengaja membunuh

orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan menggunakan senjata yang lazimnya bisa membunuh.

2. Pembunuhan semi sengaja, Adapun yang dimaksud (*Syibhul 'amdi*) (pembunuhan yang mirip dengan sengaja) ialah pemukulan secara semena-mena dan tanpa alasan yang benar dengan menggunakan alat yang secara umum tidak mematikan, misalnya tongkat kecil dan cambuk, namun ternyata menyebabkan kematian korban padahal si pelaku tidak bermaksud membunuhnya, melainkan hanya memberi pelajaran dan sejenisnya.
3. Pembunuhan karena keliru (*Qotlul khoto*'), Sedangkan yang dimaksud pembunuhan karena keliru ialah seorang mukallaf melakukan perbuatan yang mubah baginya, seperti memanah binatang buruan atau semisalnya, ternyata anak panahnya nyasar mengenai orang hingga meninggal dunia.

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain termasuk kategori pembunuhan sengaja yang dapat dikenai sanksi. Jarimah ini dikenal dengan hukuman qishoh karena pembunuhan ini termasuk jenis pembunuhan sengaja. Sedang pembunuhan semi sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang/ atau tindak pidana dan tanpa ada niat membunuh seperti penganiayaan dengan alat yang ada pada galibnya tidak akan mematikan namun kenyataannya korban mati karenanya. Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.

Maka dalam islam berdasarkan dari pembagian jarimah diatas, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja termasuk kedalam kategori tindak pidana pembunuhan sengaja. Jelas dalam hukum islam perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang maka haram hukumnya untuk perbuatan tersebut,kecuali pembunuhan yang dihalalkan adanya hak.<sup>9</sup>

Pembunuhan sengaja (*Qotlul amdi* ) dapat dikatakan pula sebagai pembunuhan berencana,karena adanya niat, adanya alat dan adanya korban. Semua kejadiannya telah direncanakan sebelumnya. Seperti yang dikatakan Hasbullah Bakri pembunuhan disengaja adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Dan beliau memasukan alat pembunuhan kedalam defenisinya dikarenakan untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk dianggap atau dikategorikan suatu jarimah , suatu perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Formal atau Ruknul Syar'i

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi.2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.Jakarta : PT.Sinar Grafika

<sup>10</sup> A. DJajuli.2000. *Hukum Pidana Islam( Fiqh Jinayah)*.Bandung: PT.Pustaka Setia.Hlm.118

Unsur Formal atau Ruknul Syar'i Adalah adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash ( ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Ketentuan-ketentuan yang mendasari suatu tindakan yang telah dibuat terlebih dahulu, seperti yang telah kita ketahui dalam hukum positif atau yang lebih dikenal sebagai asas legalitas dalam KUHP Pidana pasal 1 ayat (1) “ *Sesuatu perbuatan tidak boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan hukum dalam undang-undang yang diadakan lebih dalam dari perbuatan itu*”

## 2. Unsur Material atau Ruknul Maddi

Unsur Material atau Ruknul Maddi Adalah Adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. perilaku tersebut disebut unsur objektif yaitu unsur yang bersifat melawan hukum.

## 3. Unsur Moril atau Ruknul Adaby

Unsur Moril atau Ruknul Adaby ini juga disebut dengan “*Almas'ulliyah al jinayyah*” atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik harus orang yang dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena itu pembuat jarimah ( tindak pidana , delik ) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf sebab hanya mereka yang terkena *khithab* ( panggilan ) pembebasan (*taklif*).

Unsur-unsur yang diuraikan diatas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah . Jadi pada jarimah apapun ketiga unsur itu harus dipenuhi. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang hanya ada pada jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jarimah yang lain. Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada setiap jarimah tentu saja tidak akan ditemukan pada jarimah yang lain. Sebagai contoh, memindahkan( mengambil ) harta benda orang lain hanya pada jarimah pencurian atau menghilangkan nyawa orang lain hanya terdapat pada kasus pembunuhan.<sup>11</sup> Seperti halnya dalam kasus pembunuhan sengaja pada putusan hakim Nomor/995/Pid/B/2014/PN.Bdg yang dilakukan oleh David Idul Fitri (23th/2014) Bin Sail dan Fajar ( Blm tertangkap ) melakukan sebuah tindak pidana pembunuhan dengan cara penusukan terhadap korban Cecep Irwan seorang karyawan Ambassador Bilyar . Menurut seorang sanksi Pembunuhan itu diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 jam 03.30 Wib di Simpang lima depan Bank CIMB Niaga Jalan sunda kota Bandung . Kasus tersebut pun tentu

---

<sup>11</sup> A. DJajuli . 2000. *Hukum Pidana Islam( Fiqh Jinayah)* . Bandung: PT.Pustaka Setia. Hlm.52-53

memenuhi unsur ketiga tersebut. Dimana ada Unsur Formal (Rukun Syar'i), Unsur Material (Rukun Maddi), dan Unsur Moril (Rukun Adaby).

Dalam Islam, Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam pelaksanaan hukuman prihal atau dalam kasus menghilangkan nyawa orang lain dapat dikatakan adalah sebagai pembunuhan sengaja atau pembunuhan berencana yang hukumanya adalah hukuman mati dan adapun alat yang digunakan adalah pedang. Seperti dalam kaidah :

لا قودا الا بالسيف

Artinya : Tidak ada qishos (*hukuman mati*) kecuali dengan pedang .

( HR. Al-bazar dan ibn ‘ Adi dari Abu Bukrah ).

Adapula yang berpendapat untuk alat yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman untuk hukuman mati adalah alat yang sama dengan apa yang digunakan saat ia membunuh korban. Salain itu pula sebagian ulama pun berpendapat untuk alat yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman untuk hukuman mati adalah alat apa saja asal lebih mempercepat mematikan dan meringankan penderitaan hukuman.

## **B. Rumusan masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 995/Pid/B/2014/PN.Bdg dan Pembuktian Menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Atas Putusan Hakim Nomor 995/Pid/B/2014/PN.Bdg menurut KUHP dan Hukum pidana islam?

3. Bagaimana Penafsiran Hukum Pidana Islam tentang putusan nomor 995/Pid/B/2014/PN.Bdg?

#### **4. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor/995/Pid/B/2014/PN.Bdg dan Pembuktian Menurut Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Atas Putusan Hakim Nomor 995/Pid/B/2014/PN.Bdg menurut KUHP dan hukum pidana islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana Penafsiran Hukum Pidana Islam tentang putusan nomor 995/Pid/B/2014/PN.Bdg

#### **1. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya didalam hal tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana islam .
  - b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bari perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya didalam hal sanksi bagi tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana islam.

#### **2. Kerangka Pemikiran**

Pada hukum islam tindak pidana “*jarimah*” diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman qishos, hudud, atau tazir. Larangan-larangan syara tersebut seperti halnya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatanyang diperintahkan . Adanya kata syara pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilaranag oleh syara yang termuat dalam kaidah Sebagai berikut :

” لاجر يمة ولا عقوبة بلانص .

“*Tidak ada jarimah (Tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan*”

Berdasarkan pengertian sebelum dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan atau melakukan, atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan islam atas keharaman dan diancam hukuman terhadapnya. dengan kata lain, berbuat satu pelanggaran atau kejahatan atau tidak berbuat pelanggaran ataupun kejahatan baru akan dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan oleh syara.

Hukum islam didasarkan pada perlindungan HAM yang bersifat primer yang salah satunya adalah perlindungan jiwa . Dan secara global dijelaskan bahwa tujuan hukum islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadtan kepada umat manusia. Kemudian dalam hal

pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja maupun tidak sengaja. Semua perbuatan pasti terbagi kedalam tiga hal demikian, seperti halnya menghilangkan nyawa orang lain yang tergolongkan kedalam pembunuhan sengaja .

Semua kejahatan harus digolongkan berdasarkan ciri masing-masing kerana untuk mempermudah para hakim pembuktian dan ringan atau beratnya hukuman. Sehingga hak dan kewajiban pelaku dan korban dapat dipenuhi dan dilaksanakan atas putusan hakim yang telah ditetapkan. Bagaimana juga hukuman harus setimpal dengan apa yang dilaksanakan pelaku terhadap korban sehingga adanya perlindungan hukum untuk para korban dan pembalasan serta sikap jera untuk pelaku.

Pembunuhan Merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa/jiwa” yang dimuat pada bab XIX dengan judul “ *Kejahatan terhadap nyawa orang*” yang diatur dalam pasal 335 KUHP sampai dengan 338 KUHP . Pembunuhan oleh pasal 338 dirumuskan sebagai “ *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang* “ yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. ini adalah suatu perumusan secara “materiel” yaitu secara “ *mengakibatkan sesuatu tertentu*” tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana .

Perbuatannya ini dapat berwujud macam-macam, dapat berupa sebagai berikut :

1. menembak dengan senjata api
2. menikam dengan pisau

3. memukul dengan potongan besi
4. mencekik leher dengan tangan
5. dengan memberi racun dalam makanan dan sebagainya

Bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti misalnya tidak memberi makan kepada seorang bayi. Begitupun dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pelaku qishos akan dihukum sesuai atau seimbang dengan apa yang dilakukannya. Memberikan hukuman pada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti untuk membalas dendam melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu diisyaratkan sebagai rahmat Allah SWT bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah SWT untuk ihsan kepada hamba-hamba-Nya. Oleh itu, sepatutnya bagi orang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahan-Nya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberikan rahmat kepadanya, hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam maksiat. Sebab itu manusia akan terjaga dari perbuatan jahat apabila, memiliki iman yang kokoh, Berahlak mulia, dan adanya sanksi. Dalam al-quran dijelaskan :

وَكَذَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الدُّفْسَ بِالدُّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
 وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ  
 لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.*

Dalil yang berkenaan tentang Qishah sendiri diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 178 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْوِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, qisas diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat.*

*Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan)”*

(Qs. al-Baqarah: 178).

Pembunuhan yang pertama kali terjadi dalam sejarah manusia dilakukan oleh anak nabi Adam Qabil yang membunuh Habil, dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 30 disebutkan:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Maka hawa nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi”.* (Q.S. Al-Maidah:30).<sup>12</sup>

### 3. Langkah-langkah penelitian

#### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum Normatif atau metode penelitian keperpustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang ada.

#### 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang

<sup>12</sup> Op.cit .T.M.Hasbi Ash-Shiddiqi.dkk.Hlm.93

bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau perpustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah yang berhubungan dengan :

- a. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor/995/Pid/B/2014/PN.Bdg dan pembuktian menurut hukum pidana islam.
  - b. Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Atas Putusan Hakim Nomor 995/Pid/B/2014/PN.Bdg Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.
  - c. Penafsiran Hukum Pidana Islam tentang putusan nomor 995/Pid/B/2014/PN.Bdg
3. Teknik pengumpulan data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* . Maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian perpustakaan ( *library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang peneliti ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG Nomor/995/Pid/B/2014/PN.Bdg TENTANG PEMBUNUHAN SENGAJA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Sumber data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka oleh peneliti yakni :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan. Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan hukum islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dan literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun website, yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus ensiklopedia.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah dan memilah menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan & Bziklen, 1982)